

**Implementasi Perdes Penyelenggaraan Perlindungan Anak
(Studi Pekerja Anak Di Desa Borok Toyang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten
Lombok Timur)**

Putri Satialhikmah¹, Syarifuddin², & Nila Kusuma³

Program Studi Sosiologi, Universitas Mataram
Email: putrisatiahikmah@gmail.com

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi PERDES Penyelenggaraan Perlindungan Anak, upaya, hambatan dan faktor penyebab masih ada pekerja anak di desa Borok Toyang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur. Sehingga penelitian dapat dijadikan bahan evaluasi untuk keberlanjutan program penanggulangan pekerja anak bagi stakeolder terkait. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis untuk memahami makna implementasi kebijakan dan interaksi pelaku dalam penyelenggaraan perlindungan anak, serta pemikiran Antony Giddens tentang teori strukturasi sebagai pisau analisis yang mengkaji dualitas (timbang balik) antara pelaku dan struktur (*rules dan resource*) dalam menyelenggarakan perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PERDES penyelenggaraan Perlindungan Anak telah dilaksanakan dengan baik berupa melarang anak bekerja diluar batas kemampuannya, anak diperbolehkan bekerja dalam kondisi tertentu dan telah dilakukan pendataan pekerja anak. Berbagai upaya yang dilakukan untuk menanggulangi pekerja anak yaitu, sosialisasi, kegiatan belajar dan bermain anak melalui PKM, alokasi dana desa untuk kegiatan anak, mediasi dengan orang tua, sanksi untuk masyarakat, dan program penanggulangan pekerja anak bersama LSM dan pemerintah. Hambatan yang ditemui dalam implementasi PERDES penyelenggaraan perlindungan anak yaitu, kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat, keadaan ekonomi masyarakat yang membuat anak tetap bekerja, peran pemerintah desa dan tokoh masyarakat yang belum maksimal dalam mensosialisasikan PERDES terkait pekerja anak, dan kurangnya penegakan hukum terkait dengan sanksi (teguran dan pelaporan). Adapun faktor penyebab masih ada pekerja anak di desa Borok Toyang yaitu faktor ekonomi dan faktor kemauan sendiri.

Kata kunci: Implementasi, PERDES, Perlindungan Anak, Pekerja Anak

Pendahuluan

Perlindungan pekerja anak dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pada UU Nomor 13 Tahun 2003, perlindungan pekerja anak ada dalam Bab X pasal 68 sampai pasal 75 yang salah satunya membatasi umur anak yang bekerja. Sedangkan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak berisi pembatasan dalam mempekerjakan anak di bawah umur pada pasal 59 Ayat 2 (Wijaksono et al., 2013).

BPS (Badan Pusat Statistik) menunjukkan adanya peningkatan jumlah dari pekerja anak di Indonesia dalam kurun waktu tiga tahun. Besar peningkatan mencapai 0,4 juta dari tahun 2017 yang sebesar 1,2 juta menjadi 1,6 juta pada tahun 2019 dan berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), meningkat menjadi 1,17 juta pada tahun 2020. Pada tahun 2021 hasil kerja keras pemerintah membuahkan hasil, Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2021 mencatat ada sekitar 940 ribu anak berusia 10-17 tahun yang menjadi pekerja anak. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2021 terdapat beberapa provinsi dengan jumlah kasus pekerja anak tertinggi di Indonesia, yaitu Sulawesi Tenggara 6,46%, Kalimantan Utara 5,66%, Sulawesi Barat 5,50%, Sulawesi Selatan 5,33%, Sulawesi Tengah 5,12%, Sumatera

Utara 4,83%, NTB 4,74%, NTT 4,49%, Gorontalo 4,28% dan Papua Barat 3,81% (BPS, 2021).

Data BPS tahun 2021 menunjukkan NTB berada pada urutan ketujuh provinsi di Indonesia dengan jumlah pekerja anak tertinggi sebesar 4,74%. Sedangkan Sakernas di NTB tahun 2021 mencatat ada 112,28 ribu anak yang bekerja atau sekitar 15,75 persen dari keseluruhan anak usia 10-17 tahun. Anak yang bekerja lebih banyak yang berjenis kelamin laki-laki sebesar 51,37% sedangkan anak perempuan sebesar 48,63%. Secara rinci, distribusi anak yang bekerja di Provinsi NTB menurut kabupaten/kota yaitu Kabupaten Bima 27,33%, Kota Bima 23,85%, Lombok Tengah 17,29%, Dompu 17,26%, Lombok Utara 15,94%, Lombok Timur 13,62%, Lombok Barat 12,73%, Kota Mataram 10,27%, Sumbawa 9,51% dan Sumbawa Barat 8,28%. Adapun bidang pekerjaan anak di NTB lebih banyak pada sektor pertanian pada tipe wilayah pedesaan 44,48%, sektor jasa 37,90% dan sektor manufaktur 17,62%, sementara di wilayah perkotaan didominasi oleh sektor jasa sebesar 62,75%, sektor manufaktur 18,69% dan sektor pertanian 18,57% (BPS, 2021).

Kabupaten Lombok Timur berada pada urutan keenam di NTB dan berada pada urutan kedua di pulau Lombok dengan jumlah anak yang bekerja sebesar 15,31 ribu. Berdasarkan penelitian oleh The SMERU

Research Institute, mayoritas pekerja anak di Lombok Timur bekerja di sektor pertanian, dengan angka 85,03% prevalensi tertinggi pekerja anak dalam usaha komoditas pertanian, yaitu pada perkebunan tembakau. Ditemukan juga anak-anak yang jam kerjanya melebihi batas yang diizinkan untuk usia mereka. Dari semua pekerja anak berusia 13–14 tahun, 18% di Lombok Timur bekerja selama 15 hingga 84 jam per minggu. Sementara itu, dari semua pekerja anak berusia 15–17 tahun, 8% bekerja lebih dari 40 jam dan sampai 84 jam per minggu (BPS NTB, 2022; The SMERU Research Institute, 2017).

Selanjutnya, data pekerja anak yang dikumpulkan oleh Yayasan Tunas Alam (SANTAI) NTB, terdapat beberapa desa dengan prevalensi pekerja anak tertinggi di sektor pertanian di Lombok Timur diantaranya, pekerja anak di desa Pandan Wangi sebanyak 212 pekerja anak, desa Sukaraja sebanyak 175 pekerja anak, desa Wakan sebanyak 197 pekerja anak, desa Boyomare sebanyak 195 pekerja anak dan desa Borok Toyang sebanyak 200 pekerja anak (Yayasan Tunas Alam Indonesia (SANTAI) NTB, 2022).

Fenomena pekerja anak yang terjadi di sektor formal maupun informal terbukti merugikan anak, hampir semua studi membuktikan hal tersebut. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Minawati

Anggraini, Siti Nurjannah dan Oryza Pneumatica Inderasari tentang Fenomena Pekerja Anak (Kasus Pedagang Asongan Anak di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Lombok Tengah), penelitian ini menunjukkan anak-anak yang bekerja sebagai pedagang asongan di KEK Mandalika berada pada sisi yang tidak tepat karena melanggar hak anak. Pedagang asongan anak juga merasa dan memaknai haknya sebagai seorang anak ada beberapa yang didapatkan dan ada juga yang tidak di dapat seperti hak bermain, pendidikan, perlindungan, nama, kebangsaan, makanan, kesehatan, rekreasi, persamaan dan peran dalam pembangunan (Anggraini dkk, 2020).

Adapun dampak umum yang terjadi pada pekerja anak, yaitu tidak memiliki waktu luang untuk bermain, gangguan proses perkembangan anak, gangguan kesehatan fisik dan mental anak-anak, perasaan rendah diri dalam hubungan, rentan terhadap perlakuan diskriminatif, rentan terhadap kecelakaan kerja, rentan terhadap perlakuan tindak kekerasan, eksploitasi dan pelecehan rentan menciptakan generasi miskin (pekerja anak yang melahirkan pekerja anak juga), masa depan yang suram karena pendidikan rendah atau bahkan tidak ada pendidikan dan tidak mampu bersaing dengan pihak lain di era globalisasi (Wijaksono et al, 2013; Sulastri, 2016; Yunita, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara yang

dilakukan dengan Agus Livianto selaku divisi advokasi dan fasilitator lapangan SANTAI NTB, upaya pengentasan pekerja anak sangat perlu dilakukan, untuk menghindarkan anak dari dampak buruk yang ditimbulkan apabila anak menjadi pekerja anak. Dampak buruk pekerja anak yang memprihatinkan mendorong diciptakannya peraturan khusus yaitu peraturan tingkat desa (PERDES) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang di prakarsai oleh LSM Yayasan Tunas Alam Indonesia (SANTAI) NTB. Awalnya, PERDES tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dibentuk dan di sahkan di desa- desa dampingan LSM SANTAI NTB yang tersebar di pulau Lombok dengan prevalensi anak PMI, Perkawinan Anak dan Pekerja anak yang tinggi, salah satunya yaitu desa Borok Toyang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur.

Desa Borok Toyang sebagian besar penduduknya (90%) menggantungkan sumber pendapatannya dari pertanian, menjadi salah satu wilayah prioritas untuk didampingi SANTAI NTB karena pengetahuan masyarakat tentang hak anak dan bahaya pekerjaan di sektor tembakau sangat rendah. Berdasarkan identifikasi tersebut, SANTAI yang menjadi mitra kerja Program Kesempatan memulai proses pendampingan. Upaya penanggulangan pekerja anak yang dilakukan SANTAI NTB sebagai anggota dari

PAACLA Indonesia (*Partnership for Action Against Child Labour in Agriculture*) sebagai wadah kemitraan tiga unsur: pemerintah, sektor bisnis dan organisasi masyarakat dalam rangka menanggulangi pekerja anak pada sektor pertanian. Berkat pendampingan SANTAI, desa Borok Toyang merumuskan PERDES tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (PAACLA Indonesia, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ahyar Rosidi, S.Pd., M.A.P selaku Kepala Desa Borok Toyang, proses pembentukan hingga pengesahan PERDES tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak melalui proses pembahasan yang panjang dan tidak lepas dari tantangan, karena memunculkan pro dan kontra masyarakat, namun pada akhirnya PERDES diterima. Proses pembentukan hingga pengesahan PERDES melibatkan perangkat desa, BPD, pihak SANTAI NTB, para petani tembakau, pihak perusahaan tembakau, tokoh agama dan perwakilan masyarakat yang dilakukan di aula kantor desa, selanjutnya PERDES disahkan oleh Kepala Desa Borok Toyang pada 15 Desember 2021. PERDES tersebut mengatur tentang Lima Bagian Penyelenggaraan Perlindungan Anak yaitu Pendidikan, Perkawinan Usia Anak, Anak Pekerja Migran, Pekerja Anak dan Penyalahgunaan NAPZA. Dalam PERDES tersebut, pekerja anak diatur

dalam Bab IV Penyelenggaraan Perlindungan Anak Bagian Keempat tentang Pekerja Anak pada pasal 25 sampai pasal 27.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Ahyar Rosidi, menyatakan setelah PERDES disahkan, selanjutnya Pemerintah Desa berupaya melakukan sosialisasi untuk mengenalkan PERDES Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, sebagai landasan hukum untuk memperkuat perlindungan anak di desa Borok Toyang. Pengenalan dilakukan disetiap acara atau kegiatan masyarakat yang ada di Desa Borok Toyang, Pemerintah Desa memanfaatkan acara-acara di desa seperti acara pernikahan, maulid, acara pengajian, majelis taklim dan kegiatan masyarakat lainnya, sebagai wadah untuk mengsosialisasikan PERDES. Pemerintah desa juga mengundang para petani tembakau, tokoh masyarakat, perusahaan tembakau, pengurus Pusat Kegiatan Masyarakat (PKM), FAD dan GTDLA untuk terlibat dalam proses pengenalan PERDES dan setiap satu atau empat bulan, Pemerintah desa bersama GTDLA akan turun langsung ke setiap dusun untuk mengenalkan PERDES tersebut pada masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, sosialisasi PERDES dan berbagai upaya penyelenggaraan perlindungan anak telah dilakukan, namun pada realitanya masih ditemukan pekerja anak di desa Borok Toyang. Penelitian mampu

melihat secara menyeluruh bagaimana implementasi PERDES Penyelenggaraan Perlindungan Anak, khususnya terkait pekerja anak karena penelitian mengupas empat aspek diantaranya upaya penanggulangan pekerja anak, implementasi PERDES, hambatan dan faktor penyebab masih ada pekerja anak di desa Borok Toyang. Sehingga penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk keberlanjutan program penanggulangan pekerja anak bagi stakeolder terkait. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk melihat dan mengkaji lebih lanjut implementasi PERDES Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Studi Pekerja Anak Di Desa Borok Toyang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur).

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Borok Toyang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur. Unit analisis dalam penelitian ini yaitu masyarakat desa Borok Toyang yang terdiri dari Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Desa terkait Perlindungan Anak (GTDLA, FAD, PKM), tokoh masyarakat, para orang tua dan pekerja anak.

Informan penelitian sebanyak 22

informan yang terdiri dari 16 informan utama, 5 informan pendukung dan 1 informan kunci. Teknik penentuan informan menggunakan teknik *purposive* dengan kriteria yang relevan dengan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, telaah dokumen, dan observasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, *display*, dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi PERDES Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Studi Pekerja Anak di Desa Borok Toyang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur)

Implementasi PERDES tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang diterapkan dalam penanggulangan pekerja anak yang ada di desa Borok Toyang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur dari hasil penelitian ini menunjukkan pelaksana kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Implementasi PERDES dapat dilihat setelah berbagai upaya yang dilakukan untuk menanggulangi pekerja anak yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, Gugus Tugas Desa Layak Anak (GTDLA), Forum Anak Desa

(FAD), Pusat Kegiatan Masyarakat (PKM), LSM, Perusahaan Tembakau, Tokoh Masyarakat hingga para orang tua. upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka implementasi PERDES untuk menanggulangi pekerja anak, diuraikan sebagai berikut:

1. Sosialisasi

Sejak disahkannya PERDES tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Desa Borok Toyang, sosialisasi semakin gencar dilakukan sampai sekarang secara formal dan informal. Sosialisasi dipercaya sebagai kunci yang membawa informasi tentang bahaya pekerja anak dan menginformasikan keberadaan PERDES sebagai payung hukum perlindungan anak di tingkat desa kepada masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan melibatkan beberapa pihak diantaranya pemerintah desa, GTDLA, FAD, PKM hingga tokoh masyarakat.

Pertama, sosialisasi dilakukan di kantor desa yang dihadiri oleh para masyarakat, petani tembakau, kepala kewilayahan, Pengurus GTDLA, FAD, PKM dan perwakilan perusahaan tembakau. Topik sosialisasi bukan hanya terkait bahaya pekerja anak di sektor pertanian tembakau, tetapi juga di bidang lain dan isu perkawinan anak. Selain itu, sosialisasi juga gencar dilakukan di setiap dusun terutama di dusun- dusun yang

memiliki PKM.

Pemerintah desa juga kerap memanfaatkan acara-acara di desa untuk mengenalkan PERDES dan bahaya pekerja anak seperti di acara pernikahan, maulid, acara pengajian, majelis taklim dan kegiatan masyarakat lainnya, sebagai wadah untuk mensosialisasikan PERDES. Dari hasil wawancara semua informan mengatakan telah mendapatkan sosialisasi PERDES dan bahaya pekerja anak sehingga masyarakat menjadi paham.

Garda terdepan dalam sosialisasi PERDES lebih banyak melibatkan Gugus Tugas Desa Layak Anak (GTDLA) melalui PKM yang dibantu oleh Forum Anak Desa (FAD) dan kepala wilayah di setiap dusun, hal ini dikarenakan GTDLA memiliki jadwal rutin untuk mensosialisasikan PERDES bahkan sampai turun langsung ke masyarakat. Sosialisasi juga menasar anak-anak. Pengenalan PERDES dan bahaya pekerja anak kepada anak-anak dilakukan melalui PKM yang ada di 5 dusun diantaranya PKM Borok, PKM Montong Mesir, PKM Kondok, PKM Lingkok Kolo dan PKM Dewelanji.

Selanjutnya, Tokoh masyarakat juga terlibat aktif dalam mensosialisasikan PERDES, selain mensosialisasikan PERDES di sekitar lingkungan tempat tinggalnya, peran tokoh masyarakat yang dianggap penting juga kerap memanfaatkan

acara-acara yang banyak mengumpulkan masyarakat untuk mensosialisasikan PERDES.

2. Kegiatan Belajar dan Bermain Anak melalui PKM

Pusat kegiatan Masyarakat (PKM) merupakan kegiatan pemberdayaan anak-anak dan masyarakat melalui aktivitas belajar dan bermain (*Learning by Doing*). Kegiatan PKM yang bervariasi dan kreatif dilakukan agar dapat menyenangkan anak-anak sehingga tidak bosan, hal ini dilakukan agar anak-anak tetap hadir dalam kegiatan PKM secara rutin, biasanya PKM dilakukan beberapa kali dalam seminggu pada sore hari.

Tujuan PKM adalah memberdayakan dan mengalihkan perhatian anak-anak dari kegiatan bekerja yang bersentuhan dengan tembakau seperti mengikat tembakau (*Bergelantang*). Ada beberapa macam kegiatan yang dilakukan di PKM diantaranya Belajar membaca, menulis, menyanyi, berhitung, mengaji, menggambar, melatih kemampuan *public speaking*, menggunakan komputer dan bercerita.

Selanjutnya juga ada kegiatan liburan bersama misalnya ke pantai, kolam, taman atau makan bersama, kegiatan liburan biasanya dilakukan sebulan sekali bersama Forum Anak Desa (FAD). Semua informan pekerja anak mengakui bahwa kegiatan di

PKM sangat menyenangkan untuk dilakukan sehingga mereka sering hadir di PKM.

PKM selalu menjadi daya tarik bagi anak-anak karena kegiatannya yang menyenangkan. PKM terbukti mampu menghindarkan anak-anak dari kegiatan mengikat tembakau yang biasa mereka lakukan sepulang sekolah atau di sore hari, bahkan semenjak adanya PKM, orang tua semakin menyadari pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka, sehingga secara tidak langsung PKM merupakan strategi dalam menanggulangi masalah pekerja anak dan menghindarkan anak dari Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak (BPTA).

3. Alokasi dana desa untuk kegiatan Anak

Dampak keberadaan PERDES membuat pemerintah desa menetapkan anggaran dana yang berasal dari dana desa untuk mencapai tujuan PERDES Penyelenggaraan Perlindungan Anak, salah satunya yaitu penanggulangan pekerja anak, Dana ini termasuk ke dalam dana pemberdayaan anak yang digunakan untuk keseluruhan dana kegiatan pemberdayaan anak dan pemuda. Dana ini akan digunakan untuk mendukung kegiatan PKM seperti membeli alat tulis, buku, meja belajar dan alat peraga pendidikan lainnya yang kemudian diserahkan sesuai kebutuhan masing-masing PKM. Dana yang dianggarkan tersebut senilai 80 juta per

tahun.

Dari wawancara yang dilakukan bersama ketua dan tutor PKM selaku informan utama, mereka mengakui mendapatkan bantuan alat pembelajaran untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di PKM. Ketersediaan alat belajar yang cukup mumpuni membuat anak-anak terus hadir di PKM untuk belajar dan bermain meskipun kadang tutor tidak dapat menemani mereka.

Dana yang dianggarkan juga dipakai untuk membiayai kegiatan lain selain di PKM, termasuk untuk dana program kerja pemberdayaan anak dari Forum Anak Desa (FAD), adapun kegiatan yang dimaksud diantaranya English Camp, Spiritual camp, jambore, lomba pentas seni, olahraga, dan liburan ke Pantai atau kolam bersama anak-anak PKM.

4. Mediasi dengan orang tua

Mediasi merupakan bentuk upaya nyata lanjutan dalam rangka menanggulangi pekerja anak. Mediasi melibatkan pemerintah desa dan Gugus Tugas Desa Layak Anak (GTDLA) yang bertugas menemui dan berdiskusi langsung dengan orang tua pekerja anak.

Berdasarkan hasil wawancara, informan mengatakan upaya mediasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan GTDLA bukan hanya terbatas pada kegiatan diskusi dengan orang tua, namun juga menawarkan

solusi lanjutan yang dapat mengatasi masalah anak tersebut dimana anak yang putus sekolah karena menjadi stoker akan kembali di sekolahkan.

5. Sanksi untuk masyarakat

Sanksi merupakan hukuman yang akan diberikan kepada masyarakat yang terbukti melanggar PERDES. Sanksi dapat berupa peringatan atau teguran lisan dari pemerintah desa dan pelaporan kepada pihak perusahaan tembakau yang telah sepakat untuk menindak petani tembakau yang mempekerjakan anak.

Menurut penuturan Pemerintah Desa, sanksi berupa pelaporan dapat membuat masyarakat takut terutama petani yang terdaftar menjadi anggota perusahaan tembakau, dampaknya mereka yang dilaporkan akan dikurangi jatah mengirim hasil pertanian tembakau pada Perusahaan hingga dikeluarkan apabila pelanggaran terus dilakukan dari hasil wawancara, informan tokoh masyarakat mengatakan sanksi dinilai efektif untuk menakuti para petani tembakau apabila ia mempekerjakan anak.

6. Program Penanggulangan Pekerja Anak bersama LSM, Perusahaan Tembakau dan Pemerintah

Penanggulangan pekerja anak di desa borok toyang tidak hanya melibatkan Pemerintah desa dan masyarakat desa semata, namun juga didukung oleh pihak

LSM seperti SANTAI NTB, Jaringan LSM Penanggulangan pekerja Anak (JARAK) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) serta Perusahaan Tembakau yang memberikan kepedulian terhadap isu pekerja anak di Desa Borok Toyang. Beberapa program yang pernah dilakukan yaitu Program Kemitraan Strategis untuk Penanggulangan Pekerja Anak Pertanian (KESEMPATAN), Program CERIA dan Program Pelatihan Kerja Petani Tembakau.

Program Kemitraan Strategis Penanggulangan Pekerja Anak Pertanian (Program KESEMPATAN) dilaksanakan oleh Jaringan LSM Penanggulangan Pekerja Anak (JARAK) bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Partnership for Action against Child Labour in Agriculture (PAACLA), mitra Lokal LPKP dan Yayasan SANTAI, yang bertujuan berkontribusi pada pengurangan pekerja anak di pertanian, khususnya pertanian tembakau. Didukung oleh Eliminating Child Labour in Tobacco Growing (ECLT) Foundation, Program KESEMPATAN dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga bulan) terhitung Agustus 2019 hingga September 2022.

Secara khusus program KESEMPATAN bertujuan untuk memperkuat kelembagaan PAACLA sebagai sebuah lembaga yang mendorong kemitraan

antar pemangku kepentingan untuk penanggulangan pekerja anak di pertanian, meningkatkan pemahaman dan kesadaran komunitas tentang pekerja anak dan peraturan-peraturan yang mengaturnya termasuk pemahaman tentang pelaksanaan PERDES Penyelenggaraan Perlindungan Anak, meningkatkan pengetahuan pemangku kepentingan tentang isu pekerja anak baik di tingkat nasional maupun lokal dan mengembangkan model desa layak anak (DLA) yang efektif untuk menanggulangi masalah pekerja anak. Model desa layak anak dikembangkan oleh Program KESEMPATAN di 20 desa di Jawa Timur dan 10 desa di Nusa Tenggara Barat termasuk di Desa Borok Toyang.

Selanjutnya yaitu program CERIA yang bekerjasama dengan Perusahaan Tembakau PT AOI, CERIA merupakan bentuk tindakan yang dilakukan perusahaan sebagai rasa tanggung jawab yang ditujukan untuk sosial maupun lingkungan sekitar atau yang biasa disebut dengan *Corporate social responsibility* (CSR). CSR PT AOI tidak memberikan bantuan dana langsung, melainkan membantu program Pemberdayaan Anak saat musim tembakau untuk mengalihkan anak dari bekerja di pertanian tembakau.

Selain program yang menysasar anak-anak, CSR dari Perusahaan tembakau lainnya

PT Djarum melaksanakan program pelatihan yang ditujukan kepada petani tembakau untuk meningkatkan skill bekerja dipertanian tembakau sehingga dapat mengurangi keterlibatan pekerja anak.

Setelah berbagai upaya diatas telah dilakukan, implementasi dari PERDES Penyelenggaraan Perlindungan Anak Bagian Keempat yang mengatur Pekerja Anak Pasal 25 sampai Pasal 27 di Desa Borok Toyang adalah sebagai berikut:

1. Melarang anak bekerja diluar batas kemampuannya

Melarang anak bekerja diluar batas kemampuannya merupakan bentuk pelaksanaan Pasal 25 PERDES Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang berbunyi “ Pemerintah Desa, masyarakat dan orangtua tidak diperbolehkan mempengaruhi, membujuk, mengajak dan mempekerjakan anak untuk bekerja diluar batas kemampuannya, melupakan waktu istirahat dan bermain anak, mengabaikan masa pendidikan serta kesehatan anak.”

Perubahan sikap masyarakat terhadap pekerja anak yang terjadi pasca disahkannya PERDES tidak terlepas dari upaya sosialialisasi yang digalakkan oleh banyak pihak, sehingga membuahkan hasil yang positif. Banyak masyarakat yang terbuka dan melaksanakan PERDES, ditambah lagi dengan konsekuensi sanksi

yang akan diberikan mempercepat proses penerimaan PERDES di masyarakat. Banyak masyarakat yang melarang anaknya untuk bekerja diluar batas kemampuannya apalagi bekerja di waktu sekolah. Anak- anak hanya disuruh membantu mengerjakan pekerjaan ringan sesempatnya saja itupun tidak dipaksa.

Dari wawancara yang dilakukan dengan tokoh- tokoh masyarakat selaku informan utama menceritakan perubahan drastis yang terjadi ditengah masyarakat pasca keberadaan PERDES, penerimaan terhadap aturan yang menanggulangi pekerja anak ini tidak terlepas dari berbagai upaya nyata yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk menjadikan borok toyang sebagai Desa Layak Anak, termasuk menetapkan sanksi bagi masyarakat yang mempekerjakan anak, hal ini membuat anak dilarang bekerja diluar batas kemampuannya dan hanya membantu pekerjaan yang ringan saja.

2. Kondisi Tertentu Anak diperbolehkan bekerja

Pasal 26 PERDES Penyelenggaraan Perlindungan Anak berbunyi “ Dalam kondisi tertentu anak dapat di pekerjakan sesuai dengan kemampuannya, adat istiadat lokal dan peraturan perundangan yang berlaku.” Pasal ini tidak semata- mata melarang anak bekerja, namun anak masih diperkenankan bekerja asalkan berupa pekerjaan ringan, tidak

berbahaya, waktu yang tidak dibatasi, tidak dilakukan di waktu sekolah (tidak mengabaikan pendidikan anak), anak tetap mendapatkan hak bermain dan pekerjaan yang dilakukan tidak mengganggu kesehatan fisik dan mental anak. Hal itu dilakukan mengingat anak memiliki hak- hak dasar yaitu hak kelangsungan hidup; hak tumbuh kembang; hak perlindungan; dan hak berpartisipasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para orang tua yang telah mendapatkan sosialisasi PERDES, sebagian besar masyarakat memahami kondisi tertentu dimana anak masih diperbolehkan bekerja yang ringan yang bertujuan untuk membantu orang tua mereka.

Tokoh masyarakat memiliki tugas menanamkan pemahaman kepada orang tua dilingkungan sekitar tempat tinggalnya tentang kondisi tertentu dimana anak masih dapat diperbolehkan bekerja asalkan tidak diluar kemampuannya, pemahaman ini sangat penting mengingat anak yang membantu orang tua bekerja merupakan kebiasaan sejak lama. Hal itu disampaikan bersamaan dengan proses sosialisasi PERDES dan bahaya pekerja anak sehingga lambat laun masyarakat menjadi paham.

3. Pendataan Pekerja Anak

Pasal 27 PERDES Penyelenggaraan Perlindungan Anak Desa Borok Toyang berbunyi “Setiap Kepala Kewilayahan

diwajibkan melakukan pendataan dan memiliki data tentang pekerja Anak di wilayahnya yang selanjutnya di serahkan kepada Pemerintah Desa.” Namun dalam pelaksanaannya, proses pendataan pekerja anak tidak hanya dilakukan oleh Kepala Kewilayahan (Kadus), namun juga dilakukan oleh GTDLA yang bekerja sama dengan LSM seperti JARAK dan SANTAI NTB. Proses identifikasi di perlukan untuk menentukan apakah anak-anak tersebut termasuk kedalam kategori pekerja anak atau bukan.

Selain pendataan, informan juga mengatakan diperlukan upaya lanjutan untuk memastikan penanggulangan pekerja anak. Upaya yang dimaksud yaitu evaluasi dan pengawasan. Dari hasil wawancara, pemerintah desa mengatakan data yang dikumpulkan akan digunakan untuk mengevaluasi program penanggulangan pekerja anak yang ada.

Hambatan Dalam Implementasi PERDES Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Sejak proses penyusunan hingga implementasi PERDES tentu tidak pernah terlepas dari adanya pro dan kontra yang berasal dari masyarakat. Adapun hambatan dalam proses implementasi PERDES Penyelenggaraan Perlindungan Anak di desa Borok Toyang yaitu sebagai berikut:

a) Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat

Kurangnya pemahaman masyarakat tidak terlepas dari faktor tingkat kehadiran masyarakat yang rendah saat sosialisasi PERDES dilakukan di setiap dusun. Jumlah masyarakat yang banyak tentu tidak dapat dipastikan dapat hadir secara maksimal, apalagi disaat waktu sosialisasi juga bertepatan saat masyarakat sedang bertani.

Kurangnya pemahaman masyarakat juga dipengaruhi oleh faktor tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, hal ini membuat masyarakat kurang memahami pentingnya bahaya pekerja anak dan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak (BPTA).

b) Keadaan ekonomi masyarakat yang membuat anak tetap bekerja

Keadaan ekonomi merupakan hambatan yang sangat sulit untuk diatasi, ekonomi merupakan faktor penyebab masih adanya pekerja anak di desa Borok Toyang. Sulitnya pemenuhan kebutuhan ekonomi membuat anak harus ikut mengambil peran dalam menghasilkan uang dari bekerja. Orang tua yang berasal dari golongan tidak mampu mengakui sudah mengetahui tentang bahaya pekerja anak dan PERDES, tetapi informan juga tidak sepenuhnya setuju dan tidak dapat berbuat banyak karena membutuhkan bantuan anaknya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

c) Peran Pemerintah desa dan Tokoh

Masyarakat yang belum maksimal dalam mensosialisasikan PERDES terkait pekerja anak.

Implementasi PERDES yang optimal tentunya membutuhkan keterlibatan banyak pihak, untuk menguatkan eksistensi PERDES memerlukan partisipasi penuh dari unsur penyelenggara kebijakan yaitu pemerintah desa dan lembaga Desa lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, perangkat desa yang optimal dalam mensosialisasikan PERDES hanya terbatas pada keterlibatan kepala desa, kepala dusun dan lembaga desa terkait perlindungan anak seperti GTDLA, FAD dan pengurus PKM, sementara peran BPD, PKK, LPM, BKD, LKMD, GAPOKTAN dan LPTQ belum cukup terlibat dalam upaya penyelenggaraan perlindungan anak.

Selain peran pemerintah desa dan lembaga desa yang belum optimal, keberadaan tokoh masyarakat sebagai Sumber daya manusia yang dapat memaksimalkan sosialisasi PERDES juga belum optimal, hal ini karena hanya tokoh masyarakat yang diundang dan hadir dalam proses penyusunan PERDES yang selanjutnya akan mensosialisasikan PERDES dan bahaya pekerja anak serta BPTA.

d) Kurangnya penegakan hukum terkait dengan sanksi (teguran dan pelaporan)

Sanksi yang ditetapkan bagi

masyarakat yang mempekerjakan anak di desa Borok Toyang terdiri dari 2 jenis sanksi, pada tahap pertama masyarakat akan mendapatkan sanksi teguran atau peringatan lisan beberapa kali oleh pemerintah desa, selanjutnya jika masyarakat tersebut tetap mempekerjakan anak di pertanian tembakau maka akan dilaporkan kepada perusahaan untuk dikurangi jatah pengiriman tembakau bahkan dikeluarkan dari keanggotaan perusahaan tersebut, namun dalam pelaksanaannya hanya sebatas pada teguran lisan oleh pemerintah desa.

Pemerintah desa mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada pelaporan kepada pihak Perusahaan Tembakau dan hanya sebatas pada peringatan lisan untuk melaporkan pelaku kepada Perusahaan, hal ini dikarenakan setelah sanksi lisan diberikan masyarakat lebih banyak yang merasa takut dengan ancaman pelaporan apabila ia terus mempekerjakan anak.

Faktor Penyebab Masih Ada Pekerja Anak di Desa Borok Toyang

Berdasarkan hasil penelitian, berbagai upaya penanggulangan pekerja anak yang melibatkan banyak pihak dan keberadaan PERDES Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagai payung hukum ditingkat desa Borok Toyang telah berhasil menekan maraknya angka pekerja anak dan Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak (BPTA).

Berdasarkan hasil wawancara, semua pekerja anak mengaku telah mendapatkan sosialisasi dan mengikuti kegiatan PKM, namun informan tetap memilih menjadi pekerja anak karena terdapat faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Berdasarkan hasil penelitian pada 5 informan pekerja anak di desa Borok Toyang, Peneliti menemukan beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor utama yang melatarbelakangi pekerja anak, rendahnya kemampuan pemenuhan kebutuhan ekonomi karena keluarga yang miskin. Berdasarkan hasil wawancara, Pekerja anak yang bekerja karena masalah ekonomi umumnya karena tinggal bersama Ibu mereka saja (Janda), keberadaan seorang Ayah untuk menafkahi keluarga terpaksa digantikan oleh ibu yang membuat anak terpaksa ikut serta membantu keluarga.

2. Faktor Kemauan Sendiri

Banyak informan mengemukakan alasan menjadi pekerja karena kemauannya sendiri (tidak dipaksa) untuk mendapatkan upah agar bisa digunakan untuk kebutuhan pribadi (jajan) disamping tidak ingin terlalu merepotkan orang tuanya.

Analisis Implementasi PERDES Penyelenggaraan Perlindungan Anak dengan Teori Strukturasi Anthony Giddens

Teori strukturasi (*theory of structuration*) menepis dualisme (pertentangan), Giddens mengajukan gagasan dualitas (timbang-balik) antara pelaku dan struktur. Bersama sentralitas waktu dan ruang, dualitas pelaku dan struktur menjadi dua tema sentral yang menjadi poros teori strukturasi. Dualitas berarti, tindakan dan struktur yang saling mengandaikan. Bagi Giddens, struktur adalah aturan dan sumber daya (*rules and resources*) yang terwujud pada saat diaktifkan oleh pelaku dalam suatu kehidupan sosial. Struktur tidak hanya mengekang (*constraining*) atau membatasi pelaku, melainkan juga memungkinkan (*enabling*) terjadinya sosial (Juliawan, 2003; Jacky, 2015).

Berkaitan dengan penelitian terkait implementasi PERDES Penyelenggaraan Perlindungan Anak, (Studi Pekerja Anak di Desa Borok Toyang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur). Dapat dilihat terdapat dualitas atau timbal balik antara pelaku dan struktur, dualitas yang dimaksud berupa kerjasama atau upaya yang dilakukan oleh para pegiat penanggulangan pekerja anak yang menjalankan fungsinya sebagai bagian atau anggota dari Lembaga yang mengupayakan perlindungan anak di desa Borok toyang yaitu Pemerintah Desa, GTDLA, FAD yang didukung oleh Masyarakat, LSM dan Perusahaan Tembakau, dengan demikian yang dimaksud dengan pelaku dalam teori strukturasi yaitu pemerintah

desa, pengurus GTDLA, Pengurus FAD dan para tutor dalam kegiatan PKM serta masyarakat, LSM dan perusahaan tembakau yang ikut terlibat dalam proses pelaksanaan kebijakan

Sementara yang dimaksud dengan struktur adalah aturan dan sumber daya (*rules and resources*) yang terwujud pada saat diaktifkan oleh pelaku dalam suatu kehidupan sosial, struktur yang dimaksud yaitu Lembaga-lembaga Perlindungan Anak, upaya dan PERDES sebagai aturan yang berlaku.

Menurut Giddens struktur memiliki fungsi *enabling*: memfasilitasi, membuka peluang individu untuk melakukan sesuatu (individu memproduksi), dan juga menjadi *resources* (sanksi, dominasi, dan legitimasi), hal ini sejalan dengan PERDES dan lembaga Perlindungan Anak di tingkat desa Borok Toyang yaitu Pemerintah Desa, GTDLA, FAD yang memiliki fungsi untuk memberikan sosialisasi PERDES dan bahaya pekerja anak dan BPTA, memfasilitasi kegiatan Pemberdayaan anak dan orang tua melalui PKM-PKM, melakukan mediasi, menetapkan sanksi, menganggarkan dana pemberdayaan dan bekerjasama dengan LSM, perusahaan tembakau dan pemerintah untuk menanggulangi pekerja anak.

Segala upaya optimal yang melibatkan struktur termasuk PERDES Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagai payung hukum di

tingkat desa Borok Toyang mendominasi upaya penanggulangan pekerja anak, ditambah dengan dukungan dan kerjasama dengan LSM, Pemerintah dan Perusahaan tembakau yang sepakat untuk memberikan sanksi pada petani tembakau yang dilaporkan mempekerjakan anak.

Pada akhirnya Struktur berhasil mendapatkan legitimasi ditengah masyarakat, hasilnya masyarakat menerima dan melaksanakan kebijakan yang ada, ini membuktikan strukturasi tidak hanya berhasil mengekang (*constraining*) atau membatasi pelaku, melainkan juga memungkinkan (*enabling*) terjadinya sosial atau perubahan kebiasaan ditengah masyarakat Borok Toyang.

Selanjutnya, hubungan antara masyarakat dengan struktur atau Orientasi individu aktor terhadap struktur dapat dibedakan menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

1. Orientasi Rutin Praktis

Orientasi rutin praktis yaitu para aktor yang secara psikologis hanya mencari rasa aman dan berusaha menghindari akibat-akibat tindakan yang tidak disadari atau belum terbayangkan. Hubungan Orientasi rutin praktis dapat dilihat pada masyarakat terutama petani tembakau yang memiliki oven dan menjadi anggota Perusahaan tembakau yang memilih melaksanakan kebijakan PERDES yang tidak memperbolehkan mempekerjakan anak daripada harus menerima sanksi

pembatasan pengiriman hasil pertanian tembakau mereka bahkan dapat dikeluarkan dari keanggotaan apabila mereka dilaporkan jika mengabaikan sanksi teguran dari pemerintah desa.

Masyarakat petani tembakau yang terdaftar sebagai anggota perusahaan tembakau hanya berperan sebagai penanggung beban struktur dan medium reproduksi struktur belaka. Tidak ada upaya individu aktor untuk mempersoalkan, apalagi mengubah struktur. Orientasi rutin praktis menempatkan individu sebagai objek dari struktur, sehingga tidak ada dualisme antara subjek dan objek.

2. Orientasi yang Bersifat Teoritis

Orientasi yang bersifat teoritis yaitu para individu aktor memiliki kemampuan memelihara jarak antara dirinya dengan struktur masyarakat, sehingga ia memiliki pemahaman yang jelas mengenai struktur serta mampu merespon apa yang dilahirkan dan ditimpahkan struktur kepadanya.

Kelompok masyarakat yang dapat dikelompokkan ke dalam kategori ini adalah kelas menengah, kalangan terpelajar, dan orang-orang yang telah menarik pelajaran dari pengalaman masa lalu mengenai struktur. Orientasi yang bersifat teoritis dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan PERDES Penyelenggaraan Perlindungan Anak dapat dilihat pada tokoh-tokoh masyarakat yang ikut mendapatkan tugas atau berperan

untuk membantu pemerintah desa dan lembaga perlindungan anak dalam mensosialisasikan PERDES, bahaya pekerja anak dan BPTA kepada masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggalnya, selain itu para mahasiswa dan guru juga ikut terlibat menjadi tutor untuk membimbing dan mengajar di kegiatan PKM yang ada di beberapa dusun, sementara itu terdapat juga kader posyandu yang ikut menyuarakan masalah pekerja anak dan kesehatan anak kepada masyarakat.

3. Orientasi yang Bersifat Strategik Pemantauan.

Orientasi yang bersifat strategic pemantauan yaitu para aktor tidak hanya mampu memelihara jarak antara dirinya dengan struktur, tetapi juga berkepentingan atas apa yang dilahirkan struktur (karena itu terus-menerus memantau struktur), sehingga para aktor sigap dalam menanggapi struktur. Kelompok kepentingan seperti buruh, petani, dan semacamnya termasuk ke dalam kategori ini.

Masyarakat desa Borok Toyang yang dimaksud dalam orientasi yang bersifat strategik-pemantauan yaitu masyarakat yang menanggapi struktur dengan membandingkan realitas kehidupan mereka ditengah masyarakat.

Kelompok orientasi yang bersifat strategic pemantauan yaitu buruh tanpa tanah,

petani kecil dengan lahan sempit, para janda dan anak pekerja migran. Kelompok masyarakat inilah yang paling berpeluang untuk mengabaikan kebijakan PERDES, karena masyarakat ini berada dalam posisi yang dilematis, dimana mereka berusaha dikeang oleh struktur dan peraturan namun disisi lain terdapat faktor atau keadaan yang membuat mereka terpaksa membutuhkan bantuan anaknya untuk bekerja.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait Implementasi PERDES Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Studi Pekerja Anak di Desa Borok Toyang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi PERDES Penyelenggaraan Perlindungan Anak dapat dilihat setelah berbagai upaya yang dilakukan untuk menanggulangi pekerja anak yaitu, sosialisasi, kegiatan belajar dan bermain anak melalui PKM, alokasi dana desa untuk kegiatan anak, mediasi dengan orang tua, sanksi untuk masyarakat, dan program penanggulangan pekerja anak bersama LSM dan pemerintah.
2. Implementasi PERDES Penyelenggaraan Perlindungan Anak di desa Borok Toyang telah dilaksanakan dengan baik, berupa melarang anak bekerja diluar batas kemampuannya, anak diperbolehkan

bekerja dalam kondisi tertentu dan telah dilakukan pendataan pekerja anak.

3. Faktor penyebab masih ada pekerja anak di desa Borok Toyang yaitu faktor ekonomi dan faktor kemauan sendiri.
4. Hambatan yang ditemui dalam implementasi PERDES penyelenggaraan perlindungan anak yaitu, kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat, keadaan ekonomi masyarakat yang membuat anak tetap bekerja, peran pemerintah desa dan tokoh masyarakat yang belum maksimal dalam mensosialisasikan PERDES terkait pekerja anak, dan kurangnya penegakan hukum terkait dengan sanksi (teguran dan pelaporan).

Daftar Pustaka

- Agustino. (2010). *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Dan Fan Horn* (xII). Alfabeta.
- Akib, H. M. S. (2008). Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya. *Jurnal Kebijakan Publik*.
- BPS. (2021). *Persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja menurut provinsi (Persen), 2019-2021*.
<https://www.bps.go.id/indicator/6/2008/1/persentase-dan-jumlah-anak-usia-10-17-tahun-yang-bekerja-menurut-provinsi.html>
- BPS NTB. (2022). *Profil Anak Bekerja Provinsi NTB 2021*.
- Dwiyanto, A. (2000). *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Hasani, D. (2022). Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Anak Dalam

- Perspektif Hukum Positif. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 28(19), 5963–5984.
- Hermanus, E., Hutagalung, S. A., Pramana, R. P., Astini, F. N., Elmira, E., & Isdijoso, V. T. I. W. (2022, July). *Pekerja Anak di Perkebunan Tembakau Rakyat (Bagian 1)*. Baktinews.
- Jacky, D. M. (2015). *Sosiologi Konsep, Teori Dan Metode* (1st ed.). Mitra Wacana Media.
- Kartini, Usman, J., & Mustari, N. (2017). Implementasi Kebijakan Perlindungan Pekerja Di Bawah Umur Di Dinas Sosial Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(2), 213–227.
- UU Nomor 35 Tahun 2014, (2014). <https://inlis.kemenpppa.go.id/opac/detail-opac?id=732>
- Kementerian Ketenagakerjaan RI. (2014). *Peta Jalan Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak 2022*. [https://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/publications/WCMS_377169/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/publications/WCMS_377169/lang-en/index.htm)
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2021, June 24). *Indonesia Hadapi Tantangan Pekerja Anak Di Sektor Pertanian, Lebih Dari 800 Ribu Anak Terjebak Dalam Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3248/indonesia-hadapi-tantangan-pekerja-anak-di-sektor-pertanian-lebih-dari-800-ribu-anak-terjebak-dalam-bentuk-pekerjaan-terburuk-bagi-anak>
- Khoiriyah, N. (2016). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA*, 4(2).
- Kompas.com. (2021). *Lima Upaya Kemenaker Hapus Bentuk-bentuk Pekerja Anak*. <https://money.kompas.com/read/2021/06/23/182726326/lima-upaya-kemenaker-hapus-bentuk-bentuk-pekerja-anak?page=all>
- Moleong, L.J.(2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (11th ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- Mustari, N. (2013). *Implementasi Kebijakan Publik*. Membumi Publishing.
- Naibaho, G. T. (2022). *Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara* [IPDN Kampus Jatinangor]. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/8945>
- Oktavianti, N., & Nahdah. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak (Child Labor) Di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, 5(1), 149–169.
- PAACLA Indonesia. (2022). *Cerita dari Desa Borok Toyang*. PAACLA Indonesia.Org. <https://www.paaclaindonesia.org/paacla-indonesia/>
- Panghegar, S. F. (2014). *Lembaga Demokratisasi Di Desa Dalam Kaitannya Dengan Otonomi Desa* [Skripsi]. Universitas Airlangga.
- Priyono. (2002). *Anthony Giddens: Suatu Pengantar*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Rahmadani. (2018). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual Anak Di Bawah Umur Dalam Rangka Pembinaan Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Dinas Sosial Kota Medan. *Skripsi, Perlindungan Anak*.
- Ramadani, S. (2012). *Persepsi Masyarakat Tentang Peraturan Desa Yang Dibuat Oleh Kepala Desa Bersama Dengan Bpd (Studi Di Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan)* [Tesis]. Universitas Negeri Medan.
- Ramdan, D., Rosyadi, M. A., & Kusuma, N. (2018). Motif Pekerja Anak Sektor Pertanian Tembakau di Desa Jeropuri Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah. *University Mataram Repository*.

- <http://eprints.unram.ac.id/view/year/2022.html>
- Sahputri, M., & As'ari, H. (2021). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(2), 176–190.
- Suara NTB. (2020, August 1). *Kasus Pekerja Anak, NTB Masuk 10 Besar Tingkat Nasional*. Suarantb.Com. <https://www.suarantb.com/2020/08/01/kasus-pekerja-anak-ntb-masuk-10-besar-tingkat-nasional/>
- Susanti, M., Syaumudinsyah, & Lubna. (2022). Social Capital dan Potret Pekerja Anak Dalam Industri Pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik (JLAP)*, 10(1), 59–73.
- The SMERU Research Institute. (2017). *Studi Diagnostik Mengenai Pekerja Anak Di Wilayah Pedesaan*. <https://smeru.or.id/id/publication-id/studi-diagnostik-pekerja-anak-di-wilayah-perdesaan-dengan-penekanan-khusus-pada>
- Tjahjanto, E. (2008). *Implementasi Peraturan Perundang – Undangan Ketenagakerjaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak*. <http://eprints.undip.ac.id/17312/>
- Wijaksono, A., Purnaweni, H., & Lestari, H. (2013). Artikel Implementasi Kebijakan Tentang Pekerja Anak Dan Penanggulangannya Di Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jppmr.v2i2.2501>
- Winarno, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo.
- Yayasan Tunas Alam Indonesia (SANTAI) NTB. (2022). *Sharing Pembelajaran Kesempatan*.
- Yunita, D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Undang Undang
- Ketenagakerjaan Perspektif Siyasah Dusturiyah. *Skripsi Studi Hukum Tata Negara / Siyasah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu*.
- Yusuf, M. A. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabung* (4th ed.). Kencana.